

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai pengelolaan sampah di Bank Sampah *Banhil Recycle* Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa:

1. Standar manajemen Bank Sampah *Banhil Recycle* telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012, namun secara keseluruhan standar manajemen Bank Sampah *Banhil Recycle* tidak memenuhi syarat karena masih ada beberapa komponen yang belum memenuhi standar.
2. Jumlah nasabah yang ada di Bank Sampah *Banhil Recycle* yaitu sebanyak 32 orang terhitung sampai bulan Juni Tahun 2021.
3. Aspek pengetahuan nasabah dikategorikan baik sebanyak 23 orang (71,875%), kategori cukup sebanyak 6 orang (18,75%), dan kategori tidak baik sebanyak 3 orang (9,375%).
4. Timbulan sampah diambil dari data sekunder Bank Sampah *Banhil Recycle* bahwa sampah yang ditabung oleh seluruh nasabah pada bulan Mei Tahun 2021 yaitu 42,7 Kg.
5. Aspek pengetahuan petugas sampah yang berjumlah 7 orang dikategorikan baik (100%).
6. Metode yang digunakan di Bank Sampah *Banhil Recycle* belum mencapai 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), karena masih ada beberapa hambatan untuk melakukannya seperti belum adanya sumber daya manusia yang dapat melaksanakan kegiatan pendaur ulangan sampah oleh nasabah ataupun pengelola. Sampah yang sudah ditabung oleh nasabah secara keseluruhan tidak dikelola oleh bank sampah, namun diserahkan langsung ke pengepul sampah.


7. Sarana dan prasarana yang ada di Bank Sampah *Banhil Recycle* adalah 1 buah timbangan, sedangkan untuk prasarana adalah gudang penyimpanan sampah. Item yang diobservasi hampir semua komponen tidak memenuhi syarat, dari mulai komponen lantai, dinding, ventilasi, atap, pintu, lingkungan, ruang pelayanan, dan hanya komponen drainase yang memenuhi syarat, berdasarkan hasil observasi maka konstruksi Bank Sampah *Banhil Recycle* tidak memenuhi syarat.

5.2 Saran

Saran berdasarkan hasil penelitian di Bank Sampah *Banhil Recycle* yaitu sebagai berikut:

1. Menambah petugas harian untuk dapat membantu jalannya tahapan penabungan sampah yang dilakukan secara rutin 1 (satu) bulan sekali, dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa paling sedikit petugas harian yaitu 5 (lima) orang untuk melaksanakan pengumpulan sampah ke nasabah, dan pencatata sampah rutin.
2. Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran (APAR) di sekitar Bank Sampah *Banhil Recycle*, karena hal ini sangat penting untuk keselamatan kerja bagi petugas bank sampah itu sendiri dan keamanan lingkungan sekitar.
3. Diharapkan Bank Sampah *Banhil Recycle* melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam pembuatan kompos untuk sampah organik kepada nasabah dan masyarakat lainnya untuk menaganai permasalahan sampah organik yang tidak bisa ditabung di bank sampah.
4. Diharapkan Bank Sampah *Banhil Recycle* melakukan sosialisasi secara rutin di kegiatan ibu PKK ataupun pengajian yang biasa dilaksanakan, dan pelatihan khusus dalam pembuatan sampah layak kreasi dengan daur ulang membuat kerajinan yang dapat bernilai ekonomis untuk nasabah itu sendiri.

5. Pengelola bank sampah dapat merencanakan penyebaran informasi ke warga sekitar yang belum menjadi nasabah, agar cakupan dan sampah yang terkumpul dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh pembuangan sampah sembarangan dengan cara *door to door* ke rumah warga ataupun meminta bantuan kepada tokoh masyarakat agar dapat mengajak warga untuk menjadi nasabah dengan dijelaskan dampak baik serta manfaatnya.
6. Petugas dan nasabah diharapkan untuk dapat menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan dan masker ketika berkegiatan dalam pengelolaan sampah di bank sampah.
7. Pengelola diharapkan dapat menyediakan tempat cuci tangan di sekitar tempat penimbangan, agar dapat digunakan sebelum dan setelah berkegiatan oleh nasabah ataupun petugas untuk menghindari dari berbagai penyakit yang menular seperti covid-19 saat ini.
8. Diharapkan pengelola bank sampah dapat menambah jenis tabungan sesuai Permen LH No 13 Tahun 2012 yaitu tabungan kolektif yang dapat ditujukan untuk keperluan kelompok seperti kegiatan arisan, pengajian, dan pengurus masjid.
9. Gudang penyimpanan sampah diharapkan dapat diperbaharui tempatnya dengan kurang lebih luas lantai 40 m² sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena dikhawatirkan jika terus menerus menggunakan rumah kosong warga dapat menimbulkan berbagai sarang penyakit, dan beresiko terjadi kecelakaan dari sisa sisa bangunan yang sudah rapuh. Adapun denah yang disarankan oleh penulis dapat dilihat pada Gambar 5.1



Gambar 5.1 Gudang Penyimpanan Sampah